



SALINAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI

P U T U S A N

NOMOR: 06/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/13.12/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Bekasi telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : AGUNG LESMANA SUKMA
Tempat,Tanggal Lahir : Bandung, 16 Juni 1990
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Perum Taman Alamanda 2 Block ec Rt/Rw 002/010
Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**

Melaporkan,

Muhamad Ulumudin sebagai Ketua PPK Pebayuran, beralamat di Desa Karangharja Rt 003 Rw 001 Kabupaten Bekasi. Selanjutnya disebut **TERLAPOR I**

Haerudin Malik sebagai Anggota PPK Pebayuran, beralamat di Desa Kertasari Rt 005 Rw 002 Kabupaten Bekasi. Selanjutnya disebut **TERLAPOR II**

Suroso sebagai Anggota PPK Pebayuran, beralamat di Desa Sumpersari Rt 006 Rw 002 Kabupaten Bekasi. Selanjutnya disebut **TERLAPOR III**

Deden sebagai Anggota PPK Pebayuran, beralamat di Desa Sumpersari Rt 001 Rw 001 Kabupaten Bekasi. Selanjutnya disebut **TERLAPOR IV**

dan

Amung Munandar sebagai Anggota PPK Pebayuran, beralamat di Desa Sumberreja Rt 002 Rw 001 Kabupaten Bekasi. Selanjutnya disebut **TERLAPOR V**

Untuk selanjutnya secara Bersama-sama disebut sebagai **PARA TERLAPOR**

Telah Mendengar Laporan Pelapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Bekasi telah memeriksa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR



Pelapor menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Bekasi pada Tanggal 4 Maret 2024 dan telah membacakan laporan dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada Tanggal 13 Maret 2024. Adapun uraian laporannya adalah sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa Terlapor 1 Muhamad Ulumudin Ketua PPK Pebayuran bersama-sama terlapor 2 Haerudin Malik anggota PPK Pebayuran, Terlapor 3 Amung Munandar anggota PPK Pebayuran, Terlapor 4 anggota PPK Pebayuran Suroso dan Terlapor 5 Deden anggota PPK Pebayuran pada hari selasa sampai dengan Kamis, tanggal 20 - 29 Februari 2024 bertempat Aula Kelurahan Kertasari Kecamatan Pebayuran, Panitia Pemilihan Kecamatan untuk selanjutnya disebut PPK Pebayuran melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota legislatif dewan perwakilan daerah provinsi ditingkat kecamatan dalam wilayah kerja PPK Pebayuran dan menerbitkan Berita;

1.2. Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, PPK menyusun rekapitulasi hasil perolehan tingkat kecamatan berdasarkan formulir model C.Hasil-DPRD Prov dari hasil seluruh TPS dalam wilayah kecamatan Pebayuran sebagaimana ketentuan dalam pasal 15 PKPU 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu;



1.3. Dalam proses rekapitulasi dan penghitungan perolehan suara partai dan calon anggota DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 dilakukan dengan cara membuka C.Hasil.DPRD-PROV (sertikat hasil perolehan suara di TPS), membacakan dan menyandingkan dengan Sirekap serta melakukan pencatatan dan oleh sdr. Gunawan Yudasusila saksi partai Gerindra seluruh proses hasil pembacaan dan pencocokan dengan C.Hasil.DPRD-PROV (sertikat hasil perolehan suara di TPS) dilakukan pencatatan dalam tabulasi sampai dengan selesai proses rekapitulasi dilaksanakan oleh PPK Pebayuran. Pada tanggal 29 Februari 2024 seluruh proses rekapitulasi selesai dilaksanakan dan PPK Pebayuran menerbitkan Berita Cara dan Sertifikat model D.HASIL KECAMATAN – DPRD PROV.

1.4. Berdasarkan uraian tersebut, sdr. Gunawan Yudasusila saksi mandat dari partai Gerindra yang hadir dalam rekapitulasi di PPK Pebayuran belum mengetahui adanya perubahan dan pergeseran perolehan suara partai Gerindra ke calon anggota DPRD Prov Dapil Jabar 9 oleh penyelenggara pemilu di wilayah kecamatan Pebayuran yakni PPK Pebayuran sehingga terjadi perbedaan hasil perolehan dan penghitungan suara Model D.HASIL KECAMATAN – DPRD PROV yang dibuat PPK Pebayuran pada tanggal 29 Februari 2024 dengan C.Hasil-DPRD Prov di TPS saat pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024. Saksi baru mengetahui terjadinya perubahan dan pergeseran suara partai Gerindra setelah selesainya acara Rekapitulasi PPK Pebayuran dan setelah dilakukan pengecekan salinan D.HASILKECAMATAN-PROV atas dasar kecurigaan karena adanya

demonstrasi setelah penutupan yang terjadi dilokasi Rekapitulasi PPK Pebayuran;

- 1.5. Peristiwa terjadinya dugaan pelanggaran pemilu berupa *perubahan dan pergeseran* hasil perolehan suara partai Gerindra ke calon Anggota DPRD Provinsi diduga kuat dilakukan oleh PPK Pebayuran pada saat penerbitan Berita Acara dan Sertifikat model D.HASIL KECAMATAN – DPRD PROV yang tidak mendasarkan pada ketentuan *aquo* yakni berdasarkan formulir C.Hasil-DPRD Prov sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Pada saat pembacaan Rekapitulasi hasil perolehan suara sebelum ditetapkan hanya menyebutkan jumlah total perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Prov tanpa terperinci menyebutkan perolehan masing-masing calon anggota DPRD Provinsi Dapil Jabar 9;
- 1.6. Bahwa perubahan dan pergeseran suara partai Gerindra ke calon anggota legislatif merupakan tindakan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan dengan cara merubah dan menggeser suara partai Gerindra ke calon anggota legislatif dalam kasus *aquo* bukan merupakan tindakan faktor kelalaian atau *human eror* karena kelelahan, namun sebuah tindak kesengajaan yang dapat diukur dari 2 (dua) dimensi: *pertama*, secara sistematis penggeseran suara partai Gerindra ke 2 (dua) orang yakni BN. Holik Qodratulloh, M.Si dan Irpan Haeroni, S.M calon anggota DPRD Prov Dapil Jabar 9 partai Gerindra dan *Kedua*, tidak terdapat kekeliruan penjumlahan total suara suara partai dan calon anggota DPRD Prov;
- 1.7. Pelapor mendapatkan informasi pada tanggal 1 Maret 2024 sdr. Gunawan Yudasusila saksi Partai Gerindra untuk Rekapitulasi Hasil Perolehan dan Penghitungan Suara di PPK Pebayuran dan sdr. Ruih tentang adanya perbedaan dan perubahan perolehan hasil suara partai Gerindra pada Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pebayuran (Model



D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV) yang dibuat oleh PPK Pebayuran
beda dengan C.HASIL-DPRD-PROV;

2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Untuk mendukung laporannya, Pelapor menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut:



1. Soft file Dokumen Model D.HASIL KECAMATAN - DPRD PROVINSI Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pebayuran pada Pemilu 2024
2. Fotocopy C.HASIL-DPRD PROV:
 - Desa Karangharja : TPS 1, TPS 5, TPS 13, TPS 16;
 - Desa Sumbereja : TPS 5, TPS 12, TPS 15;
 - Desa Karangreja : TPS 12;
 - Desa Kertasari : TPS 13, TPS 17, TPS 19 dan TPS 24;
 - Desa Bantarsari : TPS 6;
 - Desa Bantarjaya : TPS 13 dan TPS 25.
3. Video Rekapitulasi Penetapan Rekapitulasi Hasil perolehan dan penetapan suara di Kecamatan Pebayuran dalam wilayah Kerja PPK Pebayuran.
4. Fotocopy Salinan C.HASIL.DPRD-PROV TPS Se-Kecamatan Pebayuran
5. Fotocopy Selisih perolehan suara partai dan calon anggota DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 dari Hasil Sanding D.HASIL KECAMATAN.DPRD-PROV di Kecamatan Pebayuran;

3. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH PELAPOR

Pelapor dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 14 Maret 2024 menghadirkan dua orang saksi dan tidak menghadirkan ahli. Dua orang saksi yang dihadirkan telah memberi keterangan di bawah sumpah. Adapun keterangan dua saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a. Nama : Gunawan Yudasusila
Alamat : Kp. Pulo Pipisan Rt./Rw: 001/002 Desa Karangjaya
Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi
Pekerjaan : Wiraswasta

Untuk selanjutnya disebut **SAKSI I**

Yang memberikan keterangan; -----



1. Bahwa saksi I menerangkan bahwasanya telah terjadi perbedaan pada saat rekapitulasi antara C. hasil yang dimiliki oleh saksi sebagai Ketua PAC Partai Gerindra Kecamatan Pebayuran dengan D. Hasil Kecamatan Pebayuran;
2. Bahwa saksi I menerangkan bahwasanya saksi hadir pada saat rekapitulasi kecamatan pebayuran sebagai penerima mandat dari partai politik dikarenakan sebagai Ketua PAC Partai Gerindra Kecamatan Pebayuran;
3. Bahwa saksi I menerangkan bahwasanya pada saat rekapitulasi yang berlangsung selama 9 hari kondusif dan tidak ada kejanggalan sedikitpun, semua berjalan normal sesuai dengan peraturan rekapitulasi di Tingkat kecamatan, kemudian sampailah pada saat penutupan pleno PPK Pebayuran dan PPK Pebayuran mengeluarkan D. hasil Kecamatan Pebayuran yang hasilnya sangat berbeda jauh dengan C.Salinan yang dimiliki Saksi Partai Gerindra serta dirasakan seluruh saksi partai Gerindra yang hadir pada rekap tersebut sehingga terjadilah kerusuhan dan PPK Pebayuran di amankan oleh pihak Kepolisian;
4. Bahwa saksi I menerangkan bahwasanya perubahan yang terjadi di partai gerindra pada pemilihan DPRD PROV yang semula 3.240 menjadi 455 suara kemudian suara caleg DPRD Prov partai Gerindra No urut 02 Irpan haeroni yang semula 2.517 berdasarkan C.Salinan yang dimiliki saksi berubah menjadi 4.434 suara berdasarkan D.Hasil Kecamatan Pebayuran, kemudian suara caleg DPRD Prov partai Gerindra No urut 04 BN Holiq yang semula 2.009 berdasarkan C.Salinan yang dimiliki saksi berubah menjadi



3.907 suara berdasarkan D.Hasil Kecamatan Pebayuran dan suara caleg DPRD Prov partai Gerindra No urut 01 Sahrir yang semula 1.173 berdasarkan C.Salinan yang dimiliki saksi berubah menjadi 780 suara berdasarkan D.Hasil Kecamatan Pebayuran;

5. Bahwa saksi I menerangkan bahwasanya sebagai ketua PAC Partai Gerindra Kecamatan Pebayuran langsung berkoordinasi dengan DPC dan ketua Bapilu Partai Gerindra Kabupaten Bekasi atas perbedaan hasil yang ada di Kecamatan Pebayuran;
6. Bahwa saksi I menerangkan bahwasanya DPC partai Gerindra memerintahkan untuk memberikan C. hasil Salinan yang dimiliki PAC Partai Gerindra ke DPC untuk direkap;

b. Nama : Ruih
Alamat : Kp. Karang Getak Rt/Rw 002/001 Desa Sukamantri
Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Untuk selanjutnya disebut **SAKSI II**

Yang memberikan keterangan: -----

1. Bahwa saksi II menerangkan bahwasanya saksi hadir pada saat rekapitulasi kecamatan pebayuran sebagai Tim Pemenangan Sahrir dan hanya di luar ruangan rekapitulasi di Kecamatan Pebayuran;
2. Bahwa saksi II menerangkan bahwasanya pada saat rekapitulasi yang berlangsung selama 9 hari kondusif dan tidak ada kejanggalan sedikitpun, semua berjalan normal sesuai dengan peraturan rekapitulasi di Tingkat kecamatan, kemudian sampailah pada saat penutupan pleno PPK Pebayuran dan PPK Pebayuran mengeluarkan D. hasil Kecamatan Pebayuran yang hasilnya sangat berbeda jauh dengan C.Salinan yang dimiliki Saksi Partai Gerindra serta dirasakan seluruh saksi partai Gerindra

yang hadir pada rekap tersebut sehingga terjadilah kerusuhan dan PPK
Pebayuran di amankan oleh pihak Kepolisian;



3. Bahwa saksi II menerangkan bahwasanya perubahan yang terjadi di partai gerindra pada pemilihan DPRD PROV yang semula 3.240 menjadi 455 suara kemudian suara caleg DPRD Prov partai Gerindra No urut 02 Irpan haeroni yang semula 2.517 berdasarkan C.Salinan yang dimiliki saksi berubah menjadi 4.434 suara berdasarkan D.Hasil Kecamatan Pebayuran, kemudian suara caleg DPRD Prov partai Gerindra No urut 04 BN Holiq yang semula 2.009 berdasarkan C.Salinan yang dimiliki saksi berubah menjadi 3.907 suara berdasarkan D.Hasil Kecamatan Pebayuran dan suara caleg DPRD Prov partai Gerindra No urut 01 Sahrir yang semula 1.173 berdasarkan C.Salinan yang dimiliki saksi berubah menjadi 780 suara berdasarkan D.Hasil Kecamatan Pebayuran;

4. JAWABAN TERLAPOR

Terlapor dalam sidang pemeriksaan telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali secara patut namun Terlapor tidak hadir sehingga tidak memberikan jawaban.

5. Kesimpulan

1. Bahwa terlapor tidak menyampaikan kesimpulan secara tertulis karena terlapor tidak hadir selama sidang administratif.
2. Bahwa pelapor telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada Tanggal 15 Maret 2024 adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Berikut disampaikan kesimpulan rekomendasi dalam sidang penanganan pelanggaran dengan pelaporan nomor: 12/LP/PL/Kab/13.12/III/2024 tentang pelaporan pelanggaran pemilu terkait perubahan dan pergeseran perolehan Suara Partai Politik Gerindra ke calon Anggota Legislatif Dapil 9 DPRD Provinsi Jawa Barat pada Rekapitulasi ditingkat Kecamatan dalam wilayah kerja PPK



Pebayuran pada tanggal 29 Februari 2024 yang pada pokoknya patut diduga dilakukan oleh para pihak terlapor sebagai berikut: Terlapor : 1. Nama : Muhamad Ulumudin Pekerjaan : Ketua PPK Pebayuran Kordinator Bidang Perencanaan, Umum dan Keuangan Alamat : Kantor PPK Pebayuran Jl Raya Pebayuran No.1 Kertasari Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi 2. Nama : Haerudin Malik Pekerjaan : Anggota PPK Pebayuran Kordinator Bidang Teknis Penyelenggaraan dan Logistik Alamat : Kantor PPK Pebayuran Jl Raya Pebayuran No.1 Kertasari Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi 3. Nama : Amung Munandar Pekerjaan : Anggota PPK Pebayuran Kordinator Bidang Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Alamat : Kantor PPK Pebayuran Jl Raya Pebayuran No.1 Kertasari Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi 4. Nama : Suroso Pekerjaan : Anggota PPK Pebayuran Kordinator Bidang SDM, Hukum dan Pengawasan Alamat : Kantor PPK Pebayuran Jl Raya Pebayuran No.1 Kertasari Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi 5. Nama : Deden Pekerjaan : Anggota PPK Pebayuran Kordinator Bidang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Parmas Alamat : Kantor PPK Pebayuran Jl Raya Pebayuran No.1 Kertasari Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi 6. Nama : BN. Holiq Qodratulloh, M.Si Status : Calon Anggota Legislatif Partai Gerindra Nomor Urut 4 Pemilihan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat 9 7. Nama : Irpan Haeroni, S.M Status : Calon Anggota Legislatif Partai Gerindra Nomor Urut 2 Pemilihan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat 9.

- 2.2. Berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum dalam persidangan, pelapor berkesimpulan dan merekomendasikan terhadap perkara aquo, terbukti secara sah dan meyakinkan terdapat unsur pelanggaran pidana dan administrasi Pemilu direkomendasikan sebagai berikut:



- a. Menyatakan terlapor (1 sampai dengan 5) Ketua dan anggota PPK Pebayuran yaitu sdr. Muhamad Ulumudin, Haerudin Malik, Amung Munandar dan Suroso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatan melanggar peraturan pemilu yaitu melakukan perubahan perolehan hasil Pemilu pada saat penetapan rekapitulasi di PPK Pebayuran.
 - b. Menyatakan terlapor 6 dan 7 sdr. BN. Holik Qodratullah dan Irpan Haeroni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas dugaan keterlibatan terlapor mempengaruhi ketua dan anggota PPK Pebayuran untuk melakukan perubahan perolehan hasil rekapitulasi di PPK Pebayuran berbeda dengan sertifikat perolehan suara di TPS (C. Hasil.DPRD-PROV).
- 2.3. Dalam perkara aquo terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur pelanggaran administrasi, agar Bawaslu Kabupaten Bekasi menegakkan hukum seadil-adilnya memutuskan perkara dengan putusan :
- a. Mohon dapat diputuskan tindakan terlapor 1 sampai dengan terlapor 5 yang merupakan ketua dan anggota PPK Pebayuran sebagai tindakan pelanggaran administrasi pemilu;
 - b. Agar dilakukan pemulihan (rehabilitasi) perolehan suara partai GERINDRA dan calon anggota DPRD Prov Jabar 9 di Kecamatan Pebayuran (D. Hasil Kecamatan.DPRD-Prov) melalui koreksi oleh Bawaslu Kabupaten Bekasi dalam proses rekapitulasi di KPU Kabupaten Bekasi sesuai dengan bukti-bukti dan fakta hukum dalam persidangan demi keadilan hukum;
 - c. Mohon agar putusan perkara aquo memberikan kemanfaatan hukum dengan memperhatikan putusan dapat diambil dengan tempo waktu secepatnya dengan tenggat waktu keputusan sebelum berakhirnya pleno rekapitulasi di KPU Kabupaten Bekasi.

6. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan:

- 1) Bahwa Pelapor adalah Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan fotocopy E-KTP yang diserahkan oleh pelapor;
- 2) Bahwa Pelapor memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam membuat laporan dugaan pelanggaran Administratif pemilu sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Administratif Pemilihan Umum;
- 3) Bahwa Pelapor mengetahui adanya dugaan pelanggaran Administratif pemilu yang dilakukan oleh Terlapor pada hari Kamis 29 Februari 2024 perihal pelanggaran tata cara, prosedur atau mekanisme pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum;
- 4) Bahwa laporan Pelapor masih dalam tenggang waktu 7 (tujuh) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana diatur dalam dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Pelanggaran Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- 5) Bahwa Terlapor yaitu PPK Pebayuran tidak sama sekali hadir dalam Undangan persidangan Administratif di Kantor Bawaslu Kabupaten Bekasi;
- 6) Bahwa Pihak Terkait yaitu PANWASCAM Pebayuran tidak sama sekali hadir dalam Undangan persidangan Administratif di Kantor Bawaslu Kabupaten Bekasi;
- 7) Bahwa saksi atas Gunawan Yudasusila menjelaskan pada rekapitulasi tanggal 29 februari 2024 PPK Pebayuran menyatakan:
 - a. Bahwa saksi I menerangkan bahwasanya telah terjadi perbedaan pada saat rekapitulasi antara C. hasil yang dimiliki oleh saksi sebagai





- Ketua PAC Partai Gerindra Kecamatan Pebayuran dengan D. Hasil Kecamatan Pebayuran;
- b. Bahwa saksi I menerangkan bahwasanya saksi hadir pada saat rekapitulasi kecamatan pebayuran sebagai penerima mandat dari partai politik dikarenakan sebagai Ketua PAC Partai Gerindra Kecamatan Pebayuran;
 - c. Bahwa saksi I menerangkan bahwasanya pada saat rekapitulasi yang berlangsung selama 9 hari kondusif dan tidak ada kejanggalan sedikitpun, semua berjalan normal sesuai dengan peraturan rekapitulasi di Tingkat kecamatan, kemudian sampailah pada saat penutupan pleno PPK Pebayuran dan PPK Pebayuran mengeluarkan D. hasil Kecamatan Pebayuran yang hasilnya sangat berbeda jauh dengan C.Salinan yang dimiliki Saksi Partai Gerindra serta dirasakan seluruh saksi partai Gerindra yang hadir pada rekap tersebut sehingga terjadilah kerusuhan dan PPK Pebayuran di amankan oleh Kepolisian;
 - d. Bahwa saksi I menerangkan bahwasanya perubahan yang terjadi di partai gerindra pada pemilihan DPRD PROV yang semula 3.240 menjadi 455 suara kemudian suara caleg DPRD Prov partai Gerindra No urut 02 Irpan haeroni yang semula 2.517 berdasarkan C.Salinan yang dimiliki saksi berubah menjadi 4.434 suara berdasarkan D.Hasil Kecamatan Pebayuran, kemudian suara caleg DPRD Prov partai Gerindra No urut 04 BN Holiq yang semula 2.009 berdasarkan C.Salinan yang dimiliki saksi berubah menjadi 3.907 suara berdasarkan D.Hasil Kecamatan Pebayuran dan suara caleg DPRD Prov partai Gerindra No urut 01 Sahrir yang semula 1.173 berdasarkan C.Salinan yang dimiliki saksi berubah menjadi 780 suara berdasarkan D.Hasil Kecamatan Pebayuran;



- e. Bahwa saksi I menerangkan bahwasanya sebagai ketua PAC Partai Gerindra Kecamatan Pebayuran langsung berkoordinasi dengan DPC dan ketua Bapilu Partai gerindra Kabupaten Bekasi atas perbedaan hasil yang ada di Kecamatan Pebayuran;
 - f. Bahwa saksi I menerangkan bahwasanya DPC partai Gerindra memerintahkan untuk memberikan C. hasil Salinan yang dimiliki PAC Partai Gerindra ke DPC untuk direkap;
- 8) Bahwa saksi atas Ruih Maulana menjelaskan pada rekapitulasi tanggal 29 Februari 2024 PPK Pebayuran menyatakan :
- a. Bahwa saksi II menerangkan bahwasanya saksi hadir pada saat rekapitulasi kecamatan Pebayuran sebagai Tim Pemenangan Sahrir dan hanya di luar ruangan rekapitulasi di Kecamatan Pebayuran;
 - b. Bahwa saksi II menerangkan bahwasanya pada saat rekapitulasi yang berlangsung selama 9 hari kondusif dan tidak ada kejanggalan sedikitpun, semua berjalan normal sesuai dengan peraturan rekapitulasi di Tingkat kecamatan, kemudian sampailah pada saat penutupan pleno PPK Pebayuran dan PPK Pebayuran mengeluarkan D. hasil Kecamatan Pebayuran yang hasilnya sangat berbeda jauh dengan C. Salinan yang dimiliki Saksi Partai Gerindra serta dirasakan seluruh saksi partai Gerindra yang hadir pada rekap tersebut sehingga terjadilah kerusuhan dan PPK Pebayuran di amankan oleh Kepolisian;
 - c. Bahwa saksi II menerangkan bahwasanya perubahan yang terjadi di partai gerindra pada pemilihan DPRD PROV yang semula 3.240 menjadi 455 suara kemudian suara caleg DPRD Prov partai Gerindra No urut 02 Irpan Haeroni yang semula 2.517 berdasarkan C. Salinan yang dimiliki saksi berubah menjadi 4.434 suara berdasarkan D. Hasil Kecamatan Pebayuran, kemudian suara caleg DPRD Prov partai Gerindra No urut 04 BN Holiq yang semula 2.009



berdasarkan C.Salinan yang dimiliki saksi berubah menjadi 3.907 suara berdasarkan D.Hasil Kecamatan Pebayuran dan suara caleg DPRD Prov partai Gerindra No urut 01 Sahrir yang semula 1.173 berdasarkan C.Salinan yang dimiliki saksi berubah menjadi 780 suara berdasarkan D.Hasil Kecamatan Pebayuran;

b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa

1. Menimbang bahwa setelah dicermati dengan seksama laporan Pelapor dan jawaban Terlapor, serta bukti-bukti dan saksi-saksi dalam sidang pemeriksaan, majelis menilai pokok permasalahan yang dipersoalkan dalam laporan *a quo* adalah terkait dengan dugaan pelanggaran Administratif pemilihan umum tahun 2024
2. Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan menilai ada atau tidaknya pelanggaran Administratif yang dilakukan oleh Terlapor dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum di Kecamatan Pebayuran;
3. Menimbang bahwa selanjutnya pelanggaran Administratif pemilu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu;
4. Menimbang bahwa dalam Pasal 393 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan "*PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Peserta Pemilu dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan*";
5. Menimbang bahwa dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan "*PPK melaksanakan*



rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan untuk perolehan suara di seluruh TPS dalam wilayah kerjanya”;

6. Menimbang bahwa dalam pasal 15 ayat (6) huruf g Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan “*mempersilakan Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk mencocokkan data dalam formulir Model C.HASIL SALINAN-PPWP, Model C.HASIL SALINAN DPR, Model C.HASIL SALINAN-DPD, Model C.HASIL SALINAN-DPRD-PROV, Model C.HASIL SALINAN DPRA, Model C.HASIL SALINAN-DPRP, Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, Model C.HASIL SALINAN DPRPT, Model C.HASIL SALINAN-DPRPS, Model C.HASIL SALINAN-DPRPP, atau Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, dan Model C.HASIL SALINAN DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL SALINAN DPRK yang dimilikinya dengan data dalam: 1). formulir Model C. HASIL sebagaimana dimaksud dalam huruf c; 2). data dan foto dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf d*”;
7. Menimbang bahwa dalam pasal 15 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan “*Pembacaan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan di setiap akhir rekapitulasi pada tiap TPS*”;
8. Menimbang bahwa dalam pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan “*Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf f dan huruf g, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model: a. C.HASIL-PPWP; b. C.HASIL-DPR; c. C.HASIL-DPD; d. C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASIL-DPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL DPRPS, C.HASIL-DPRPP,*

atau C.HASIL-DPRPBD; dan e. C.HASIL-DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK



9. Menimbang bahwa dalam pasal 18 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan “PPK menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir Model: a. D.HASIL KECAMATAN-PPWP; b. D.HASIL KECAMATAN-DPR; c. D.HASIL KECAMATAN-DPD; d. D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, D.HASIL KECAMATAN-DPRA, D.HASIL KECAMATAN-DPRP, D.HASIL KECAMATAN-DPRPB, D.HASIL KECAMATAN-DPRPT, D.HASIL KECAMATAN-DPRPS, D.HASIL KECAMATAN-DPRPP, atau D.HASIL KECAMATAN-DPRPBD; dan e. D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA atau D.HASIL KECAMATAN-DPRK, yang dibuat melalui Sirekap
10. Menimbang bahwa dalam pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan “PPK mencetak formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sirekap dan menyampaikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan Kembali”;
11. Menimbang bahwa dalam pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan “Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat kesalahan, maka PPK mencetak kembali formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak jumlah Saksi dan Panwaslu Kecamatan”;



12. Menimbang bahwa dalam pasal 18 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan “*Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kesalahan, PPK melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sirekap*”;
13. Menimbang bahwa dalam pasal 19 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan “*Seluruh anggota PPK dan Saksi yang hadir menandatangani formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) atau ayat (4)*”;
14. Menimbang bahwa dalam pasal 19 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan “*Dalam hal terdapat anggota PPK dan Saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), formulir Model D.HASIL KECAMATAN ditandatangani oleh anggota PPK dan Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani*”;
15. Menimbang bahwa dalam pasal 19 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan “*Anggota PPK dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencantumkan alasan*”;
16. Menimbang bahwa dalam pasal 19 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan “*Dalam hal terdapat*



anggota PPK dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK mencatat dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU”;

17. Menimbang bahwa dalam pasal 19 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan “*PPK menyerahkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan tanda terima kepada: a. Saksi; dan b. Panwaslu Kecamatan, yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi pada hari yang sama*”;
18. Menimbang bahwa dalam pasal 5 ayat (1) huruf a angka 9 Perbawaslu nomor 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyebutkan bahwa “*bawaslu kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap: proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan*”;
19. Menimbang bahwa dalam pasal 6 ayat (1) huruf a angka 6 Perbawaslu nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyebutkan “*Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan terhadap: pengawasan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan*”;
20. Menimbang bahwa dalam pasal 3 ayat (3) huruf c Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan “*Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan penetapan hasil pada tingkat daerah kabupaten/kota*”;
21. Menimbang bahwa dalam pasal 8 ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan “*Panwaslu*



Kecamatan melakukan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat daerah kecamatan dengan cara: mendokumentasikan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara”;

22. Menimbang bahwa dalam pasal 12 ayat (2) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan “*Panwaslu Kecamatan memastikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat daerah kecamatan dilakukan di dalam satu daerah kecamatan dengan cara berurutan dimulai dari PPS pertama sampai dengan PPS terakhir dalam wilayah kerja PPK”;*
23. Menimbang bahwa dalam pasal 15 ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan “*Panwaslu Kecamatan memastikan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditandatangani oleh ketua, anggota PPK dan Saksi yang hadir”;*
24. Menimbang bahwa dalam pasal 16 ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan “*Panwaslu Kecamatan mengajukan keberatan kepada PPK dalam hal prosedur dan/atau selisih dalam penghitungan perolehan suara tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;*
25. Menimbang bahwa dalam pasal 20 ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan “*Panwaslu Kecamatan memastikan PPK menyerahkan salinan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada: a. Saksi; b. Panwaslu Kecamatan; dan c. KPU Kabupaten/Kota”;*



26. Menimbang bahwa dalam pasal 20 ayat (4) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan "*Panwaslu Kecamatan memastikan kesesuaian data dan ketepatan waktu pengiriman salinan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan kepada PPK kepada KPU Kabupaten/Kota*";
27. Menimbang bahwa PPK Pebayuran tidak melakukan pembetulan terhadap kesalahan Formulir Model D. Hasil Kecamatan yang salah pada saat pemeriksaan dan pencermatan Kembali.
28. Menimbang bahwa seluruh PPK Pebayuran menandatangani Formulir Model D. Hasil Kecamatan yang belum dilakukan pemeriksaan dan pencermatan Kembali.
29. Menimbang bahwa PPK Pebayuran tidak melakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali terhadap D. Hasil Kecamatan.

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Bekasi terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

PPK Pebayuran dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sudah tidak sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme yang diatur dalam aturan Perundang-Undangan.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

Memperhatikan Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 290/PP.00.00/K1/03/2024, tanggal 15 Maret 2024, perihal Petunjuk Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kabupaten Bekasi oleh 1) Akbar Khadafi, sebagai Ketua, 2) Khoirudin, 3) Shahril Hasibuan, 4) Syahroji, 5) Aan Hasanah, masing-masing sebagai Anggota pada hari Minggu tanggal 17 bulan Maret tahun 2024 dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 bulan Maret Tahun 2024.



SALINAN

Bawaslu Kabupaten Bekasi

Ketua

ttd

Akbar Khadafi

Anggota

ttd

khoirudin

Anggota

Ttd

Aan Hasanah

Anggota

ttd

Shahril Hasibuan

Anggota

Ttd

Syahroji

Sekretaris Pemeriksa

Ttd

Hafid Hadi Wijaya